

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : [set.banyuwangi@bawaslu.go.id](mailto:set.banyuwangi@bawaslu.go.id)

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 29 Mei 2024

Nomor : 070 /PM.00.02/K.JI-02/05/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Banyuwangi

di

Banyuwangi

## **I. DASAR HUKUM**

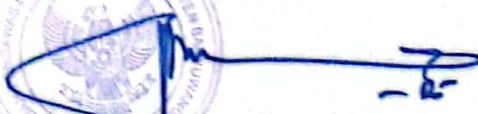
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

## II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 yang dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir tidak berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih :
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Pemilih alih status menjadi TNI/Polri,
  - c. Pemilih pindah domisili, dan
  - d. Pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA).
2. Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir agar dapat Masuk dalam DPT Pemilihan Tahun 2024, seperti :
  - a. pemilih alih status dari TNI/Polri,
  - b. pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK),
  - c. pemilih pemula dan
  - d. WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Bahwa dalam Pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran agar dapat memperhatikan prinsip efektif dan efisien dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang;
  - b. Tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain;
  - c. Kemudahan Pemilih ke TPS;
  - d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
  - e. Memperhatikan aspek geografis.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
  
**ADRIANUS YANSEN PALE, ST**

*Tembusan:*

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip